



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 76 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Kedalam Jabatan Fungsional;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Tipe A.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah merupakan unsur pelaksanaan Urusan Pemerintahan bidang Perencanaan Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.

- b. Sekretaris, membawahi :
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata, dan Pemuda Olah Raga.
- d. Bidang Sosial dan Budaya , terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan.
- e. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dan Penanggulangan Bencana.
- f. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan;
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan ; dan

3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

g. Unit Pelaksana Teknis Daerah;

- (2) Sekretariat dan Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, dipimpin oleh seorang sub-koordinator yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pejabat Administrator pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh Sub-Koordinator yang ditunjuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan Pejabat yang berwenang.
- (6) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan sesuai dengan bidang urusan Pemerintahan atau penunjang urusan Pemerintahan yang diselenggarakan.
- (7) Bagan Susunan Organisasi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Badan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi :
- a. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis badan;
 - b. perumusan kebijakan umum bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - c. pengendalian pelaksanaan urusan perencanaan, penelitian dan pengembangan dalam rangka mencapai target kinerja badan;
 - d. pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
 - e. pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;
 - f. pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Badan;
 - g. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h. pengoordinasian dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, urusan tata usaha, perlengkapan rumah tangga dan urusan Aparatur Sipil Negara (ASN) kepada semua unsur di lingkungan Badan serta membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
- a. pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran;
 - b. pelaksanaan pengelolaan keuangan;
 - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga dan barang/kekayaan milik negara/ daerah di lingkungan Badan;

- d. pengelolaan urusan ASN;
- e. pemberian dukungan layanan administrasi pada seluruh unit organisasi dilingkungan Badan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
- f. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian penyelenggaraan Musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- g. pengoordinasian dukungan administrasi dan pengintegrasian pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- h. pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang secara terpadu; dan/atau
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 6

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu sekretaris melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan administrasi Aparatur Sipil Negara, urusan perlengkapan, rumah tangga, dan penataan barang milik Negara.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat masuk dan keluar, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, keamanan kantor serta kenyamanan kerja;
 - b. penghimpunan dan pengelolaan bahan dan data kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemberhentian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, promosi, mutasi, cuti, askes, taspen dan lain-lain;

- c. pengelolaan urusan perjalanan Badan dan keprotokolan;
- d. pengurusan hal-hal yang berhubungan dengan kesejahteraan pegawai beserta keluarga seperti restitusi pengobatan dan lain-lain;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Badan;
- f. perencanaan dan pelaksanaan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) pegawai;
- g. penyiapan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU); dan/atau
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengoordinasian dan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;
 - b. penyiapan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan;
 - c. penyiapan bahan analisis, evaluasi serta pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan capaian kinerja Badan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, pemverifikasian dan pembukuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan pengoordinasian dan penyelenggaraan administrasi penatausahaan keuangan Badan;
 - b. pemeliharaan dan penyimpanan bukti dan dokumen keuangan Badan;
 - c. pelaksanaan penatausahaan keuangan, perbendaharaan dan pengelolaan aset Badan;
 - d. penyiapan bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Badan; dan/atau
 - e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi

Pasal 9

- (1) Bidang Ekonomi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ekonomi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan bidang ekonomi;
 - b. penyusunan perumusan perencanaan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan Bidang Ekonomi;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi;
 - d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara

- Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional Bidang Ekonomi;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
 - g. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Bidang Ekonomi;
 - h. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bidang Ekonomi;
 - i. pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Bidang Ekonomi;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perikanan,
Pertanian dan Peternakan

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi perikanan, pertanian dan peternakan dengan lingkup koordinasi Dinas Perikanan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;

- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
- f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Perikanan, Pertanian dan Peternakan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi perdagangan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah dengan lingkup koordinasi Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bagian Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Fisik dan Prasarana Sekretariat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;

- c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi penanaman modal, industri, pariwisata dan pemuda olah raga dengan lingkup koordinasi Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perindustrian, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga;
- f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga;
- g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Penanaman Modal, Industri, Pariwisata dan Pemuda Olah Raga;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Bidang Sosial dan Budaya

Pasal 13

- (1) Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Sosial dan Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan Bidang Sosial dan Budaya;
 - b. penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan Bidang Sosial dan Budaya;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial dan Budaya;

- d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial dan Budaya;
- e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional Bidang Sosial dan Budaya;
- f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- g. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya;
- h. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- i. pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Budaya;
- j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Budaya; dan/atau
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal 14

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi pendidikan, dan kebudayaan dengan lingkup koordinasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
- d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
- e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
- f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
- g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Pendidikan dan Kebudayaan;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan,
Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan kesra dengan lingkup koordinasi Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi pemerintahan, dengan lingkup koordinasi

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Inspektorat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah, Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah, Bagian Hukum Sekretariat Daerah, Bagian Umum Sekretariat Daerah, Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Daerah dan Kecamatan se-Kabupaten Padang Pariaman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi Pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Pemerintahan dan kelembagaan baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Pemerintahan;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah Sub-Substansi Pemerintahan;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Pemerintahan;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Fisik dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Bidang Fisik dan Prasarana mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan bidang fisik dan prasarana.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Fisik dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan perencanaan bidang fisik dan prasarana;
 - b. penyusunan perencanaan, perumusan kebijakan, pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan bidang fisik dan prasarana;
 - c. penyusunan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD bidang fisik dan prasarana;
 - d. penyusunan bahan dan tindak lanjut kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD bidang fisik dan prasarana;
 - e. pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan secara vertikal (antara Pusat dan Daerah) maupun horizontal (antar Perangkat Daerah) termasuk pelaksanaan kegiatan pusat dan prioritas nasional bidang fisik dan prasarana;
 - f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
 - g. pemverifikasian usulan program kegiatan pembangunan bidang fisik dan prasarana;
 - h. pelaksanaan evaluasi pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *outcome* dan *impact* program pembangunan daerah, serta pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah bidang fisik dan prasarana;
 - i. pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah bidang fisik dan prasarana;
 - j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja perencanaan pembangunan bidang fisik dan prasarana; dan/atau
 - k. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan

kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi penataan ruang dan sarana prasarana wilayah dengan lingkup koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian output kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah Sub-Substansi Penataan Ruang dan Sarana Prasarana Wilayah;
 - h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
 - i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan

Kawasan Pemukiman mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi lingkungan hidup, Sumber Daya Alam, perumahan dan kawasan pemukiman sesuai dengan lingkup koordinasi Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada Perangkat Daerah Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
 - g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian output kegiatan dan outcome program pembangunan daerah Sub-Substansi Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, Perumahan dan Kawasan Pemukiman;

- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perencanaan, perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian serta pelaksanaan Sub-Substansi perhubungan, kominfo dan penanggulangan bencana sesuai dengan lingkup koordinasi Dinas Perhubungan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Sub-Substansi;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan musrenbang RPJPD, RPJMD dan RKPD Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana;
 - d. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi kegiatan perencanaan pembangunan Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana baik secara vertikal dan horizontal dengan instansi dan lembaga terkait;
 - e. pelaksanaan verifikasi usulan program kegiatan pembangunan Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana;

- f. penyiapan bahan pembinaan teknis perencanaan pada perangkat daerah Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana;
- g. penyiapan bahan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah untuk mengetahui pencapaian *output* kegiatan dan *outcome* program pembangunan daerah pada Sub-Substansi Perhubungan, Komunikasi, Informatika dan Penanggulangan Bencana;
- h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub-Substansi; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 21

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas pelaksanaan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. pelaksanaan fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;
 - g. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten;

- h. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan Daerah; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya..

Paragraf 1

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek-aspek Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. pengelolaan data kelitbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. penyelenggaraan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;

- h. pelaksanaan administrasi dan tata usaha; dan/atau
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang ekonomi dan pembangunan yang meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan dan Badan Usaha Milik Daerah, pangan, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, dan perkebunan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, pertanahan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - e. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan; dan
 - f. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
 - g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian
dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Pasal 24

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan kegiatan Inovasi dan Pengembangan Teknologi, Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi, Diseminasi Kelitbangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. penyiapan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. penyiapan bahan pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan; dan
 - i. pelaksanaan administrasi dan tata usaha.
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 25

- (1) UPTD mempunyai tugas pelaksanaan sebagian tugas Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah yang mempunyai satu atau beberapa wilayah kerja.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi dan Kepala UPTD dalam pelaksanaan tugasnya wajib menerapkan prinsip pengoordinasian, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan badan maupun antar Perangkat Daerah lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi dan Kepala UPTD masing-masing bertanggung jawab memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan apabila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi dan Kepala UPTD Subtansi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi dan Kepala UPTD harus menerapkan sistem pengendalian interen pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat Struktural yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilakukannya pelantikan Pejabat Fungsional dan ditunjuk sebagai Sub-Koordinator berdasarkan Peraturan Bupati ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR

Diundangkan di Parit Malintang
pada tanggal 30 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

ttd

RUDY REPENALDI RILIS


BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 76

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



S.H., M.H
Penata Tk.I (III/d)
NIP. 19850520 200803 1 001

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH



Sesuai dengan aslinya
 PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
 PADANG PARIAMAN
 SUHATRI BUR
 S.H., M.H.
 Penata Tk.I (III/d)
 NIP. 19850520 200803 1 001

BUPATI PADANG PARIAMAN,

ttd

SUHATRI BUR